

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH
PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG
KABUPATEN JEMBRANA.**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
Putu Agung Anditha Herlambang
NIM 2214101112**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh PUTU AGUNG ANDITHA HERLAMBAANG ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 29 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Agung Anditha Herlambang
Tempat dan Tanggal Lahir : 27 Agustus 2004
NIM : 2214101112
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG KABUPATEN JEMBRANA."** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja,

Yang membuat pernyataan,



Putu Agung Anditha Herlambang

NIM 2214101112

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG KABUPATEN JEMBRANA.”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan maupun moral serta material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta seluruh pejabat di Civitas Akademika Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana yang terstruktur.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi, fasilitas, dan dukungan untuk penulis selaku mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi dan mampu melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya.

3. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. Koorprodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis memberikan motivasi dan membimbing dengan sangat baik dan penuh semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan dukungan yang hebat bagi penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Dosen Prodi Ilmu Hukum sekaligus Penguji I yang telah memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dengan penuh semangat sehingga penulis dapat melancarkan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Desak Eka selaku *staff* administrasi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi sehingga penulis dapat ke tahap ujian skripsi dengan baik dan terstruktur.
7. Seluruh *Staff* Dosen Pengajar dan Pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta motivasi dalam proses belajar dan mengajar terutama saat penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Tercinta Adik, Bapak, Ibu, yang selalu bersedia memberikan dukungan dan semangat serta doa karena pasti doamu yang lancarkan upayaku, pasti doa yang meluncur dari bibirmu dan yang ku tau kau tak akan berhenti, tumbuhku kini semoga sesuai yang kau impi..

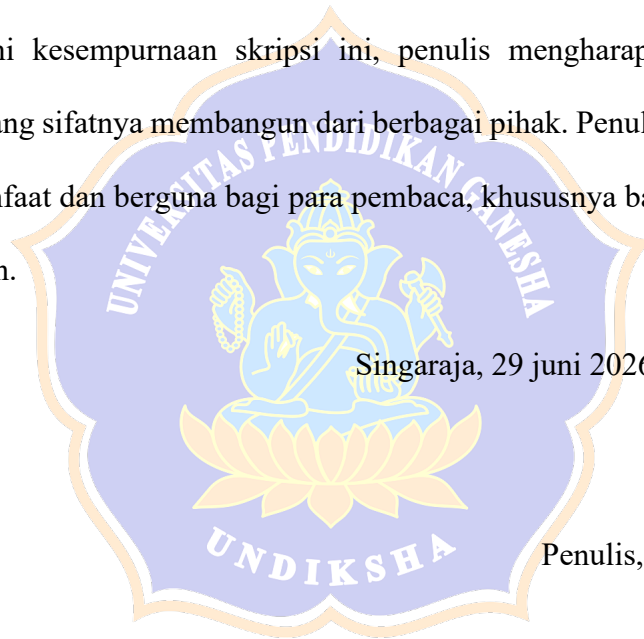
9. Terimakasih kepada salah satu klub ibu kota spanyol real madrid yang telah menemani penulis selama studi di kota singaraja dengan naik turunnya performa team menjadi hiburan dikala jenuh , *como no te voy a querer, hala madrid.*
10. Terimakasih kepada himpunan mahasiswa jurusan hukum dan kewarganegaraan karena pernah memberikan saya kepercayaan sebagai ketua panitia dan ketua hmj dengan segala kekurangan penulis dan terutama teman teman hmj hkn Angkatan 22.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas D Ilmu Hukum angkatan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, dukungan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih Terhadap Kumpulun Kerabat Bingung karena telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini Dimana telah menemani penulis Ketika berada di singaraja karena menjadi hiburan dikala kejenuhan melanda di waktu hidup yang singkat ini
13. Terimakasih kepada pasangan saya karena telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini Ketika penulis jenuh ini menjadi satu dari sekian banyak orang yang bisa membuat penulis menjadi lebih semangat untuk melanjutkan studi penulis
14. Terimakasih kepada kakek-nenek saya yang telah memberikan tempat tinggal pada saya dikala hujan dan panas Terik melanda, karena ini merupakan salah satu alasan saya mau untuk melanjutkan studi kampus undiksha.
15. Terimakasih kepada penulis sendiri putu agung anditha herlambang karena mampu menyelesaikan skripsi ini dan telah menyelesaikan studi dengan sebaik baiknya seorang mahasiswa , Kampus menjadi salah satu tempat persinggahan

saya di kehidupan yang singkat ini dan nanti pelan pasti ku kabulkan, segala catatan harapmu tentang masa depan tentang masa terang, warisan akal budi gemilang.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 29 juni 2026

Penulis,



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMASANGAN TIANG INTERNET TANPA IZIN OLEH PENYEDIA LAYANAN INTERNET DI DESA SANGKARAGUNG KABUPATEN JEMBRANA.

Oleh

Putu Agung Anditha Herlambang, NIM 2214101112

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan infrastruktur digital menempatkan ketersediaan jaringan internet sebagai kebutuhan yang vital. Secara normatif (*Das Sollen*), Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menegaskan bahwa pemanfaatan tanah milik perseorangan wajib didasarkan pada persetujuan para pihak dan penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti kerugian atas setiap kelalaiannya. Namun, dalam kenyataannya (*Das Sein*), praktik pemasangan tiang internet oleh Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP) di Desa Sangkaragung sering kali dilakukan secara sepihak dan diam-diam tanpa adanya izin operasional maupun persetujuan dari pemilik tanah. Kesenjangan hukum (*legal gap*) timbul ketika pihak ISP melakukan pelanggaran dengan merampas hak ruang pekarangan warga tanpa memberikan kompensasi di awal, namun pemilik tanah berada pada posisi tawar yang lemah dan kesulitan melakukan upaya hukum perlindungan karena disfungsi pengawasan serta ketiadaan sanksi tegas dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian bagi pemilik tanah yang terdampak pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di lapangan berjalan sangat pragmatis karena hanya sebatas pemindahan fisik tiang tanpa adanya kompensasi kerugian finansial, sehingga hak warga belum sepenuhnya pulih, serta perlunya reformasi sistem perizinan daerah yang mewajibkan syarat bukti persetujuan warga untuk meminimalisir kerugian akibat eksploitasi utilitas korporasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Milik Atas Tanah; Tiang Internet Tanpa Izin; Ganti Kerugian; Telekomunikasi.

**THE IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST THE
UNAUTHORIZED INSTALLATION OF INTERNET POLES BY INTERNET
SERVICE PROVIDERS IN SANGKARAGUNG VILLAGE, JEMBRANA
REGENCY**

By

Putu Agung Anditha Herlambang, NIM 2214101112

Law Study Program

ABSTRACT

The development of digital infrastructure places the availability of internet networks as a vital need. Normatively (Das Sollen), Article 13 and Article 15 of Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications assert that the utilization of privately owned land must be based on the agreement of the parties, and telecommunication providers are obliged to provide compensation for any negligence. However, in reality (Das Sein), the practice of installing internet poles by Internet Service Providers (ISPs) in Sangkaragung Village is often carried out unilaterally and secretly without any operational permit or the consent of the landowners. A legal gap arises when ISPs commit violations by usurping the rights to residents' yard spaces without providing upfront compensation, while the landowners are in a weak bargaining position and face difficulties in seeking legal protection due to the dysfunction of supervision and the absence of strict sanctions from the local government. This study aims to analyze the implementation of legal protection and the fulfillment of compensation for landowners affected by these violations. This research uses an empirical juridical method with a sociology of law approach which is descriptive-qualitative in nature. The results of the study indicate that dispute resolution in the field runs very pragmatically, as it is limited to the physical relocation of the poles without any financial compensation, meaning the residents' rights have not been fully restored. Furthermore, there is a need to reform the regional licensing system by mandating proof of residents' consent to minimize losses caused by corporate utility exploitation.

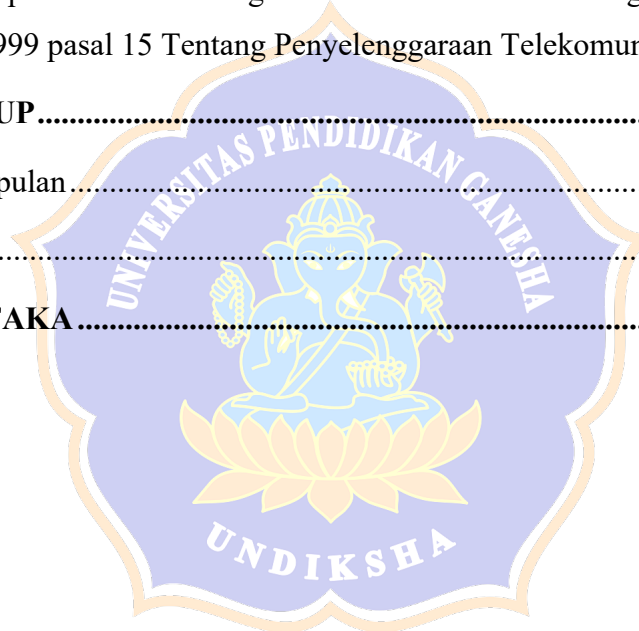
Keywords: Legal Protection; Land Ownership Rights; Unauthorized Internet Poles; Compensation; Telecommunications.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	7
ABSTRAK	11
ABSTRACT	12
DAFTAR ISI.....	13
DAFTAR TABEL.....	16
DAFTAR LAMPIRAN	17
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	12
1.3. Pembatasan Masalah.....	13
1.4. Rumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Penelitian.....	15
1.5.1. Tujuan Umum	15
1.5.2. Tujuan Khusus	15
1.6. Manfaat Penelitian.....	16
1.6.1. Manfaat Teoritis	16
1.6.2. Manfaat Praktis	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum Tetang Perlindungan Hukum	18
2.1.1. Perlindungan Hukum	18
2.2. Tinjauan Umum Umum Tentang Jaringan telekomunikasi.....	19
2.2.1. Defisini Jaringan telekomunikasi.....	19

2.2.2.	Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara telekomunikasi	20
2.2.3.	Tinjauan Umum Tentang Penyedia Jasa Layanan Internet.....	21
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Hak Milik Atas Tanah.....	22
2.3.1.	Dasar Hukum Hak Milik Tanah.....	22
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian	23
2.4.1.	Definisi Ganti Kerugian	23
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1.	Jenis penelitian	25
3.2.	Sifat Penelitian.....	27
3.3.	Data dan Sumber Data.....	29
3.2.1.	Data Primer (field research).....	29
3.2.2.	Data Sekunder.....	30
3.4.	Teknik pengumpulan data	32
3.3.1.	Teknik Studi Dokumen.....	32
3.3.2.	Teknik Observasi	33
3.3.3.	Teknik Wawancara.....	34
3.5	Teknik penentuan sample	34
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		37
4.1.	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	implementasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet di wilayah permukiman kabupaten jembrana	44

4.1.2 pemenuhan ganti kerugian oleh penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga hak pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.....	52
4.2. Pembahasan	59
4.2.1 implementasi perlindungan hukum bagi pemilik tanah terhadap pemasangan tiang internet tanpa izin oleh penyedia jasa layanan internet di wilayah permukiman kabupaten jemberana	59
4.2.2 pemenuhan ganti kerugian oleh penyelenggara telekomunikasi dalam menjaga hak pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 pasal 15 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengalaman Pemasangan Tiang Internet Tanpa Izin di Lahan Warga Desa Sangkaragung.....	10
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara.....	90
Lampiran 2. Dokumentasi wawancara.....	94

